



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor : 0343/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jaya Giri XV Nomor 9 A, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat" berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :FUTICAH QUDRATIN,SH. Dan PUTU AGUS TELING SW,SH. Pekerjaan Advokat, yang beralamat di jalan Danau Poso Nomor: 30 Sanur Denpasar;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Jalan Kerta Peasikan IX/ 4, Sidakarya, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0343/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Dps tanggal 21 Oktober 2013 dengan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Tergugat Menurut agama Islam di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Kutipan bukti Akta Nikah Nomor : 279/16/VIII/2010, yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian suci (mitsaanan gholiizdaan) dengan maksud untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, demikian pula maksud perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan satu orang anak bernama: 1. ADBUL MANAAF TRISASONGKO, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2008 di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5171-LT-05102011-0064 yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2011, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----
4. Bahwa pada awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Penggugat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Penggugat harapkan dalam suku maupun duka Penggugat jalani bersama;-----
5. Bahwa dengan berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat melai tidak harmonis dan timbul percekcoan oleh persoalan-persoalan yang kadang Penggugat tidak ketahui penyebabnya, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut, seringkali Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tertekan dan perasaan tidak tentram dalam diri Penggugat, tetapi Penggugat masih dapat bersabar dan berusaha menjadi istri yang baik dengan harapan Tergugat dapat berubah dan intispeksi diri menjadi lebih baik namun apa yang diharapkan oleh Penggugat tidak pernah terwujud;-----

6. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat telah memutuskan pisah rumah dengan Tergugat dan tinggal di kamar kos hingga saat ini, atas kejadian tersebut Penggugat mulai merenung untuk mencari jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat sudah demikian berkorban dan mencoba jadi istri yang baik;-----
7. Bahwa kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat menemui Penggugat meminta persetujuan/ izin kepada Penggugat untuk poligami tentu saja hal tersebut sangat mengagetkan Penggugat yang pada awalnya Penggugat sangat tidak menyetujui hal tersebut namun dengan berbagai alasan Tergugat yang akhirnya Penggugat menyetujui alasan alasan Tergugat untuk berpoligami yang pada akhirnya semakin membuat Penggugat tertekan dengan keadaan tersebut;-----
8. Bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersuami istri dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah / bercerai bersuami istri dengan Tergugat;-----
9. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (masih belum mumayyiz) dan masih sangat memerlukan perawatan, kasih sayang dan pendidikan ibunya (Penggugat) maka berkanaan dengan perceraian ini maka sudah selayaknya anak tersebut tetap berada dalam hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah) Penggugat demi kepentingan masa depan anak tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pendidikan atas anak dari perkawinan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan undang-undang Tergugatlah yang bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya untuk anak yang besarnya setiap bulan adalah sebagai berikut;-----

- Biaya Makan Rp. 1.000.000,-
- Biaya Pakaian Rp. 1.000.000,-
- Biaya Pendidikan Rp. 1.000.000,-

- Biaya Kesehatan	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 3.500.000,-

Biaya tersebut harus diserahkan kepada Penggugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) dari bulan yang bersangkutan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga anak dewasa.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

3. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) atas anak laki-laki hasil dari perkawinan bernama ABDUL MANAF TRISASONGKO, diberi kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 dari bulan yang bersangkutan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Nopember 2013 tentang pencabutan perkara Nomor: 0343/Pdt.G/2013/PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan mencabut perkara tersebut;-----

-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 11 Nopember 2013 oleh Penggugat, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0343/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 21 Oktober 2013 telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa dan dihadiri oleh Tergugat;---

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materi	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)